



**PUTUSAN**

Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Juliana Binti Paino Sudibyo, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan kongsi gang dua No. 80 A Dusun III, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Budi Anjasmara S. Bin H. Suarno, umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1 Pertambangan, pekerjaan Konsultan Pertambangan, tempat tinggal dahulu di Jalan Pendidikan Dusun VI Kamboja, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya yang jelas baik di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 470/931 tanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 26 Januari 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 09 Agustus 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Patumbak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:301/17/VIII/2002 tertanggal 09-08-2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Suka Maju Dusun VII, Desa Tembung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Agung Argya Anjasmara, laki-laki, 6-5-2004;
  - b. Dihyan Samudera Anjasmara, laki-laki, lahir 14-5-2007;
4. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Tergugat bekerja di Aceh dan pulang kekediaman bersama setia satu bulan sekali;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Mei 2015;
6. Adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Febrianti Andika tanpa sepengetahuan Penggugat, dan dengan wanita tersebut Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, yang Penggugat ketahui melalui Facebook, yang akibatnya Tergugat semakin jarang pulang kekediaman dan Tergugat semakin jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak Akhir Juli 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat sudah tidak pernah pulang kekediaman bersama, dan sudah jarang

Halaman 2 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 24 Desember 2015 Penggugatpun meninggalkan kediaman, dan tinggal pada alamat Penggugat di atas Penggugat, dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Budi Anjasmara S. Bin H. Suarno) terhadap Penggugat; (Juliana Binti Paino Sudibyo);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman sebanyak dua kali panggilan dan ketidakhadirannya itu tidak

Halaman 3 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/17/VIII/2002 tanggal 09 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

**B. Bukti saksi :**

1. **Sudarni bin Gustam**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan kongsi Gang II Nomor 80 A, Dusun III, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- **Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;**
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun damai, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi lebih dari tiga kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Febrianti Andika tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah memperoleh dua orang anak dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat pernah membawa wanita (isteri) keduanya tersebut ke rumah saksi beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah sewa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat pun sejak bulan Desember 2015 meninggalkan rumah sewa tersebut dan sekarang tinggal di alamat Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan sampai sekarang ini sudah pisah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya kerana Tergugat tidak pernah



pulang lagi untuk menjumpai Penggugat dan belanja Penggugat pun tidak pernah dikirim oleh Tergugat dan bahkan tidak diketahui lagi alamat Tergugat yang jelas sampai sekarang ini;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah mencari tahu keberadaan Tergugat ke tempat keluarganya akan tetapi tidak diketahui lagi dimana alamatnya dan tempat tinggalnya sampai saat ini dan tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah tingkah lakunya yang kurang baik tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat;

**2. Suparti binti Rahmat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal Desa Tanjung Mulia Nomor 119, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Tanjung Mulia;**
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berkisar tahun 2002 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah sewa dan berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2015 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa penyebabnya adalah kerana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada





waktu saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat berkisar tahun 2015 yang lalu sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain dan kabarnya Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, akan tetapi saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat main perempuan lain, karena kalau terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sering saksi dengar masalahnya karena perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak berpisah rumah, mulai bulan Juli 2015 sampai sekarang sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini sudah lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari tahu akan keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 470/931 tertanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengumuman sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2) dan (3) dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2015 dan sampai sekarang ini tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Halaman 8 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 301/17/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan tetangga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2015;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2015 yang lalu sampai sekarang ini sudah lebih kurang satu tahun lamanya dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencari tahu akan keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak pernah ditemukan keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Budi Anjasmara S. bin H. Suarno**) terhadap Penggugat (**Juliana binti Paino**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 686.000.00 (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaedah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Nasir Rangkuti, S.A.g** dan **Emmahni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.**

**Emmahni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 12 dari 13 Halaman Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rusnani,S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 595.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 686.000,-

*(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*